



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email : [lexprogressiumjurnal@gmail.com](mailto:lexprogressiumjurnal@gmail.com)  
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## PENEGAKAN HUKUM OLEH PROPAM POLRI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA (1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024)

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Wahyu Dwi Waluyo<sup>1</sup>, Dijan Widijowati<sup>2</sup></p> <p>Air Marshal Suryadarma University<sup>1</sup>, Air Marshal Suryadarma University<sup>2</sup></p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:wahyudwi_w@gmail.com">wahyudwi_w@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:dijanwidijowati@unsurya.ac.id">dijanwidijowati@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The organizational behavior of the Police has never had an individual culture of committing deviations, but rather it is only carried out by irresponsible individuals known as "oknum". The problems in this study are 1) How is the law enforcement carried out by Propam Polri against violations of discipline and professional code of ethics against Polri members? and 2) How are efforts to prevent disciplinary violations committed by Polri members? This research method uses normative legal research with secondary data. The approach used is the Law approach, Conceptual and case approach. The analysis used is qualitative. The results of this study indicate that law enforcement carried out by Propam Polri against violations of discipline and professional code of ethics against Polri members has a strategic role in maintaining the integrity, professionalism, and accountability of the Polri institution. The law enforcement process by Propam has shown progress, including the transparency of information, an increase in the number of public reports that are followed up, and the imposition of strict sanctions against violators. Efforts to prevent disciplinary violations by members of the Indonesian National Police (Polri) include increasing legal awareness through ethical and moral development, socialization of disciplinary regulations and the Polri professional code of ethics, and close supervision from direct superiors in each work unit. Preventive approaches are also carried out through routine training, spiritual development, and the application of fair and consistent rewards and punishments. In practice, obstacles remain such as a weak internal oversight system, unequal enforcement of discipline, and low individual awareness of the consequences of violations.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Law Enforcement, Discipline, Code of Ethics, Indonesian National Police</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Perilaku organisasi Polisi tidak pernah ada budaya individu dalam melakukan penyimpangan, melainkan hanya dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang dikenal dengan nama "oknum". Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Propam Polri terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik profesi terhadap anggota Polri ? dan 2) Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri ?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan</p>

pendekatan kasus. analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan Propam Polri terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik profesi terhadap anggota Polri memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi Polri. proses penegakan hukum oleh Propam telah menunjukkan kemajuan, antara lain dengan adanya keterbukaan informasi, peningkatan jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Upaya pencegahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri antara lain peningkatan kesadaran hukum melalui pembinaan etika dan moral, sosialisasi peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri, serta pengawasan melekat dari atasan langsung di setiap satuan kerja. pendekatan pencegahan juga dilakukan melalui pelatihan rutin, pembinaan rohani, serta penerapan reward and punishment yang adil dan konsisten. Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti lemahnya sistem pengawasan internal, ketimpangan penegakan disiplin, dan rendahnya kesadaran individu terhadap konsekuensi pelanggaran.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Disiplin, Kode Etik, Polri**

## PENDAHULUAN

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.<sup>1</sup> polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.<sup>2</sup> Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila Polri melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana tertentu.<sup>3</sup>

---

1 Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Brata Bhakti Polri, 2007), hlm. 14

2 Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. (Jakarta : Sofmedia, 2011), hlm. 2

3 Amir Syarifuddin, “Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.<sup>4</sup> Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.<sup>5</sup>

Kepercayaan terhadap institusi Polri merupakan segala tindakan atau perbuatan yang mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya dalam membela dan melindungi masyarakat, baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan Negara memerintah, ada yang mengatakan bahwa Negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan umum.<sup>6</sup>

Beranjak dari fungsi dan peran kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis, bahkan masyarakat. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan dan peran Kepolisian Republik Indonesia.<sup>7</sup> Upaya pembahasan masalah kepolisian dan harapan yang begitu besar agar fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Peran Kepolisian RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan pula mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>8</sup>

---

Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, Desember (2023), hlm. 213

4 Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, (Yogyakarta : Sinar Abadi Sentosa, 2016), hlm. 12

5 Naufalina Rabbani, “Penegakan Hukum Peraturan Kedisiplinan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etik Kepolisian”, *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 1, Juni (2021), hlm. 65

6 Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

7 Edwin Tanda Raja Manurung, “Peran Penyidik Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Mengintegrasikan Permasalahan Anggota Polri Yang Melakukan Penelantaran Keluarga”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, Januari (2022), hlm. 474-485

8 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, disebutkan bahwa :

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
- 2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan
- 3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan :

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bachtiar yang menyatakan bahwa fungsi Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, dan penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan demikian polisi memiliki peran yang sangat vital bagi kelangsungan hidup individu masyarakat, bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Konflik hukum muncul karena pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dapat menimbulkan pertanyaan: apakah yang bersangkutan cukup diproses melalui mekanisme internal (Komisi Kode Etik Polri dan sidang disiplin), ataukah harus juga dikenakan sanksi pidana sesuai hukum nasional. Dalam banyak kasus, tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan mekanisme etik internal menjadi sumber ketidakpastian hukum. Misalnya, seorang anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba akan menghadapi dua

---

<sup>9</sup> Bibit Samad Irianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), hlm. 7.

proses: di pengadilan umum untuk pertanggungjawaban pidana, serta di internal kepolisian untuk sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya

Tabel 1.1. Data Pelanggaran Kode Etik Polri

No	Nama	Pangkat/N RP	No. Laporan	Uraian	Pelanggaran	Penyelesaian
1	M.H.S	Brigadir/84020819	Laporan Polisi Nomor: LP/01.A/III/HU K.12.10./2020/Sipropam, tgl 5 Maret 2020	perantara jual beli Kendaraan tanpa surat-surat yang sah	Psl 3 hrf g dan psl 5 hrf a PP RI No. 2 th 2003	Menunggu sidang DP3D No: DP3D/09/VII/2020/Sipropam, tgl 10 Juli 2020
2	R.C	Aiptu/76030376	Laporan Polisi Nomor: LP/06.A/V/HUK.12.10./2020/Sipropam, tgl 29 Mei 2020	Penyalahguna Narkotika	Psl 12 ayat (1) hrf a PP RI No. 1 th 2003 Psl 11 hrf c Perkap No. 4 th 2011	BP3KEPP Menunggu jadwal sidang
3	W	Iptu/64050844	LP/35a/VI/2020/ Yanduan, tgl 9 Juni 2020	Melakukan pungutan tidak sah dengan cara menawarkan, menjanjikan, meminta uang dan fasilitas lainnya untuk menjadi anggota Polri tanpa tes		DP3D limpahan Divpropam Polri, dialihkan ke proses KEPP menunggu Incraht pidana
4	K	Aiptu/64120086	Laporan Polisi Nomor: LP/04.A/IV/2021/Sipropam, tgl 12 April 2021	Tidak masuk dinas TK selama 51 hari	Psl 6 hrf C PP RI No. 2 th 2003	Dlm proses
5	S	Brigadir/88120464	Laporan Polisi Nomor: LP/08.A/V/2021/Sipropam, tgl 6 Mei 2021	Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan	Psl 6 hrf c PP RI No. 2 th 2003	DP3D No: DP3D/06/VI/2021/Sipropam, Tgl 9 Juni 2021

Sumber : DivPropam Polri, T.A. 2024

Pendapat lain mengatakan bahwa Polisi adalah sebuah Departemen Pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), dengan

menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan itu maka tugas utama Polisi adalah memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan sesuatu gejala yang adadalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Setiap personil penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya. Sejak dicetuskan pada Tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan. Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai *law in making* atau *on going process*), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan.<sup>1112</sup> Paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara ber hukum.

Dalam kenyataannya tidak selalu sama dengan yang semestinya. Terkadang dalam melaksanakan fungsi dan perannya tersebut ada saja berbagai bentuk tindakan/sikap/tingkah laku yang melanggar etika Polri itu sendiri. Pelanggaran akan etika profesi Polri tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan.

Penyebab seorang Polisi berpotensi melakukan berbagai tindakan penyimpangan terhadap etika/norma yang berlaku disebabkan kewenangan yang dimiliki sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance*), memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman (*to serve and to protect*) dan yang paling penting adalah penegakan hukum (*to fight for crime*). Kewenangan tersebut menjadi lebih lengkap dengan diberikannya hak kebijaksanaan yang dikenal dengan istilah Diskresi, sehingga Polisi dapat

---

10 Parsudi Suparlan, *Hukum Kepolisian RI*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 43

11 Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum, mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 12 ), hlm. 115

melakukan apa saja atas pertimbangan dirinya sendiri demi kepentingan umum.<sup>13</sup>Guna menyeimbangkan kewenangan-kewenangan tersebut, dan mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (misalnya menggunakan kewenangan-kewenangan tersebut untuk melayani diri sendiri atau kepentingan kelompok dan bukan kepentingan publik), maka sangat penting bagi Polisi untuk bertanggung jawab kepada hukum, negara dan warganya (publik). Pertanggungjawaban sendiri sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keharusan bagi seseorang untuk menjelaskan mengenai perbuatan atau perilakunya.

Sesuai dengan filosofisnya, dalam perilaku organisasi Polisi tidak pernah ada budaya individu dalam melakukan penyimpangan, melainkan hanya dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang dikenal dengan nama “oknum”. Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi dapat dilakukan oleh perorangan/individu petugas kepolisian maupun dalam birokrasi atau institusi kepolisian. Menurut data *Indonesian Police Watch* (IPW) dalam J. Pane,<sup>14</sup> tertulis bahwa sedikitnya ada delapan penyalahgunaan wewenang yang saat ini masih merebak dan menyelimuti dunia kepolisian kita (Polri), yaitu :

- 1) **Pungutan Liar.** Hal ini kerap terjadi pada proses penerbitan SIM/STNK/BPKB, STCK, laporan/pengaduan perkara, pos-pos jaga Lalu Lintas, kegiatan Patroli, pangkalan ojek, pedagang kakilima dan sebagainya;
- 2) **Pemerasan.** Hal ini sering terjadi jika masyarakat ingin kasusnya dipeti-eskan atau “tutup perkara (SP3)”. Selain itu terjadi pula dalam modus “biaya permohonan untuk tidak ditahan”;
- 3) **Percaloan.** Hal ini banyak terlihat dari praktek-praktek calo perkara (makelar kasus atau markus). Percaloan juga terjadi dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB, Kasus-kasus tenaga kerja dan sebagainya;
- 4) **Manipulasi.** Biasanya hal ini terjadi dalam pembuatan sketsa gambar kecelakaan lalu lintas, penerapan unsur-unsur pasal, rekayasa pengakuan atau keterangan dan sebagainya;
- 5) **Kolusi.** Modusnya antara lain aksi damai dengan masyarakat melanggar hukum dan bersifat “tahu sama tahu” untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara;

---

13 Naufalina Rabbani, “Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, April (2021), hlm. 74.

14 Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 34.

- 6) **Korupsi.** Hal ini terjadi dalam kasus pembebanan biaya biayatertentu kepada masyarakat dengan dalih sebagai prosedur, misalnya dalam uang jaminan penanggungan penahanan dan lainlain;
- 7) **Penipuan.** Modusnya membohongi atau menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat terpaksa menyerahkan sejumlah uang;
- 8) **Penggelapan barang bukti.** Modusnya dengan cara menyisihkan sebagian barang bukti seperti kayu curian (*illegal logging*), narkoba, kendaraan bermotor yang kemudian digunakan untuk tujuan diluar proses peradilan.<sup>15</sup>

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid.propam) Polda Metro Jaya merupakan salah satu fungsi yang berperan dalam hal pengawasan dan pengamanan internal di Polda Metro Jaya dan jajarannya. Sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

Penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh:

- a) Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b) Kode Etik Profesi Polri;
- c) Komisi Banding;
- d) Pengemban fungsi hukum Polri;
- e) SDM Polri; dan
- f) Propam Polri bidang rehabilitasi personel.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidpropam Polda Metro Jaya menyelenggarakan fungsi :<sup>17</sup>

- 1) Perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
- 2) Pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
- 3) Pembinaan dan penegakkan disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri;
- 4) Pembinaan pofesi yang meliputi penilaian akreditasi profesidan pembinaan atau penegakan stika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;

---

15 Dwilaksana Cryshnanda, *Polisi Penjaga Kehidupan*, (Jakarta ; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 140.

16 Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 17 ayat (1). Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 608

17 Bidpropam Polda Metro Jaya Tahun 2024

- 5) Pelayanan, penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/atau kode etik profesi Polri;
- 6) Pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam; dan
- 8) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, Berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh Bidpropam, maka segala tindakan/sikap/ tingkah lakupersonel Polda Metro Jaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga membuat personel tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, maka menjadi tugas dan kewenangan Bidpropam Polda Metro Jaya untuk melakukan pembinaan, pengamanan maupun penegakan disiplin dan tata tertib. Berbagai tindakan penyimpangan di jajaran Polda Metro Jaya sebagaimana dijelaskan menjadi preseden buruk bagi terwujudnya profesionalisme personel. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan signal, bahwa masih belum optimalnya fungsi pengawasan internal (Bidpropam Polda Metro Jaya) dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul dalam artikel ini dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PROPAM POLRI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA (1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024)”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan utama berupa norma hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang anggota Polri oleh Bidang Propam Polri, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis kesesuaian regulasi, doktrin hukum, serta penerapan hukum dalam berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan, seleksi dan klasifikasi data, serta sistematisasi data guna memperoleh bahan hukum yang relevan dan terstruktur. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji data berdasarkan norma hukum yang berlaku secara sistematis dan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Propam Polri Terhadap Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri**

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri.<sup>18</sup>

Peraturan disiplin polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan pencitraan profesi Polri yang mengandung nilai mulai (*oficiumnobile*). Bagaimana setiap angota Polri menjaga harkat dan bartabatnya sebagai insan yang terpilih untuk menerima kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam interaksi sosialnya, menerima kepercayaan menegakan hukum apabila terjadi konflik hukum dalam masyarakat, sehingga pada tataran akhir Polri mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang memberi kepercayaan.

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin Polri cukup luas jangkauannya, mencakup perilaku angota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga kaidah atau norma di maksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat dikatakan jika angota Polri mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang

---

18 Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2010), hlm. 202.

bertantangan dengan norma tersebut, maka anggota Polri memiliki kriteria “disiplin” tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria “kurang disiplin” atau “tidak disiplin”.

Disiplin Polri sebagai salah satu unsur masyarakat memberikan tugas dan kewenangan pada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri, karena rasa disiplin telah mengandung suatu muatan moral yang melekat pada setiap individu anggota Polri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota itu rendah moralnya atau kurang bermoral. Disiplin dalam berperilaku merupakan cermin moral setiap anggota Polri yang terbangun dari setiap individu dan kemudian mengkristal kedalam suatu institusi atau lembaga Polri. Disiplin menjadi dasar utama anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh karena itu masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada institusi Polri untuk menjalankan tugas dan wewenang tetapi mempercayainya, maka hanya ada satu kata, yakni berpegang teguh pada “disiplin”, dalam arti disiplin dalam segala perilaku atau perbuatan. Disiplin juga telah mengandung unsur dan nilai kejujuran, karena disiplin menghendaki tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun moral, sehingga menjadi kedisiplinan berarti juga menjaga kejujuran.

Di dalam peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban yang juga dapat disebut sebagai perintah (*gebod*), yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri, dan membuat larangan-larangan (*verbod*), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang di haruskan dan melakukan suatu perbuatan yang di larang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di maksud, diancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin. Setiap anggota Polri adanya peraturan disiplin, sehingga dalam melakukan tindakan apapun tidak dapat semaunya dan seenaknya sendiri, namun ada norma-norma yang membatasi gerak dan langkanya, norma hukum umum, hukum disiplin maupun kode etik. Walaupun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya

sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Namun demikian norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masi perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan. Wenang yang seolah-olah ditentukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, karena dalam menjalankan wewenang “pejabat” juga harus berorientasi pada apa tujuan wewenang tersebut diberikan dan untuk apa wewenang tersebut diberikan padanya.<sup>19</sup>

Hukuman disiplin rnenyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada Terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannva disampaikan kepada Ankum. Pelaksanaan putusan sidang disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos.

Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/ 43/IX/2004 tentang

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP).” Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis hukuman, Nomor putusan hukuman, Batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminal, dan Ankum pelanggar.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan

---

19 Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 208.

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, dikaitkan dengan teori sistem hukum oleh Fridman yang merupakan struktur hukum, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan. Dari segi substansi hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut di karenakan dalam melakukan penegakan hukum oleh Propam Polri seringkali mendapatkan intervensi dari sub-bagian lain sehingga sering berbenturan antara kewenangan dan jabatan. Sedangkan dari segi budaya hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dikarenakan Propam Polri sebagai anggota yang menindak oknum anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana, kerap kali berbenturan dengan budaya satu tubuh dalam suatu institusi Polri.

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.<sup>20</sup>

Praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, dilakukan oleh penyidik namun kewenangan penyidikan tidak dilaksanakan sendiri. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan wewenang yang melekat pada penyidik, agar dapat menentukan nasib anggota Polri yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik.

Hukum pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.

---

20 Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 172.

Pengertian tersebut jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bebankan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori Kewenangan yang dikaitkan dengan permasalahan, dalam hal ini Propam anggota yang menangani kasus penyimpangan anggota Polri yang mana tidak sepenuhnya mempunyai wewenang langsung dalam proses penyidikan melainkan adanya kerjasama dengan penyidik khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri.

Kewenangan dapat dikatakan sah apabila ditinjau darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh. Terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu Atributif, Delegatif dan Mandat.<sup>22</sup> Konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang Atributif, delegasi maupun penugasan (mandat) sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbedaan Kewenangan Atributif, Mandat dan Delegasi.<sup>23</sup>

Bentuk	Atributif	Mandat	Delegasi
Hakikat	UU No 2 Tahun 2002 dan PP No 2 Tahun 2003	Penugasan	Pelimpahan wewenang
Prosedur Pelimpahan	UU No 2 Tahun 2002 dan PP No 2 Tahun 2003	Dalam hubungan rutin atasan bawahan, hal biasa kecuali dilarang tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundangundangan
Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Gugat	UU No 2 Tahun 2002 dan PP No 2 Tahun 2003	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
Tanggung jawab pribadi karena maladministrasi (antara lain melawan hukum, penyalahgunaan	UU No 2 Tahun 2002 dan PP No 2 Tahun 2003	Menjadi tanggungjawab pelaku (tidak ada <i>vicarious liability</i> , tidak ada <i>superior respondeat</i> )	Menjadi tanggungjawab pelaku

21 Ismu Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 7-9.

22 Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm. 16

23 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

wewenang, gratifikasi dll)			
Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang lagi	UU No 2 Tahun 2002 dan PP No 2 Tahun 2003	Setiap saat dapat Menggunakan sendiri weweang itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan beregang pada asas “ <i>contarius actus</i> ”
Tata Naskah Dinas	UU No 2 Tahun 2002 dan PP No 2 Tahun 2003	a.n., u.b., a.p.	Tanpa a.n. dll ( <u>langsung</u> )

Setelah memahami peberbedaan dari bentuk pelimpahan wewenang tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tata naskah dinas terkait bentuk penandatanganan surat karena dari hal tersebut kita bisa mengetahui kewenangan dan bentuk pelimpahan sebagai dasar pelaksanaan tindakan atau kewenangan. Misalnya, bentuk a.n. (a kecil diberi titik dan n kecil diberi titik) digunakan jika penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Bentuk singkatan a.n. dicantumkan di depan nama jabatan yang melimpahkan wewenang penandatanganan itu. Bentuk singkatan u.b. (u kecil diberi titik dan b kecil diberi titik) digunakan jika penandatanganan surat itu dilakukan oleh staf suatu instansi yang kedudukannya dua tingkat atau lebih di bawah pimpinannya.

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada erhukumdan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Hukuman disiplin dimaksud rnenyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada Terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum.

Pelaksanaan putusan sidang disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula.

Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan

dilakukan oleh Anjum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya..

Dalam buku Abdulkadir Muhammad, disebutkan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat.<sup>24</sup> Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya.

Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalah pahaman konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan.

Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan profesional anggota kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia. Mengingat pentingnya etika dalam profesi hukum, sangatlah penting untuk menanamkan etika sejak dini kepada calon profesional hukum.

Tujuan pendidikan hukum bagi calon sarjana hukum adalah menciptakan sarjana hukum yang profesional, yang menguasai secara penuh ilmu pengetahuan yang digeluti untuk diterapkan dalam praktik. Penanaman etika ini diharapkan dapat membekali calon profesional hukum agar kelak pada saat menjadi seseorang pengemban profesi dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.

Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya

---

24 Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 34.

pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>25</sup>

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Demikian pula pada profesi Polri, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polri dan pemegang fungsi Polri. Kode etik bagi profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Fungsi kode etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Polri yang dijalankan.

Kode etik Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.<sup>26</sup>

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.<sup>27</sup> Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi

---

25 Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, (Surabaya : Laksbang Grafika, 2014), hlm. 156-157.

26 *Ibid.*, hlm. 159-160

27 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35

kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.

Dikaitkan dengan teori penegakan hukum dalam melaksanakan hukum itu sendiri atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa

hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturanya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.

Menurut Lawrance M. Friedman dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
3. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>29</sup>

---

28 Soerdjono soekanto, *Op.Cit*, hlm. 112

29 Lawrance M. Friedman, *Op.Cit*, hlm. 152

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Upaya Penegahan Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**

Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terdakwa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang berat sesuai pelanggaran perilaku terdakwa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- 1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda
- 2) Dipindah tugas ke wilayah berbedah
- 3) Pemberhentian dengan hormat atau
- 4) Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan

pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.<sup>30</sup>

Terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Dan secara yuridis dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi, sebagai aparat penegak hukum polisi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan lainnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai berikut :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- 1) Bertutur kata kasar dan bernada marah
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- 6) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan
- 7) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebagai berikut:

- 1) Pelapor berdasarkan Surat Keputusan

---

30 Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Jakarta : Laksbang Mediatama, 2004), hlm 168.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa. Laporan disampaikan kepada Pelayanan
- 3) Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
- 4) Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
- 5) Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
  - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri;
  - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.
- 6) Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a) Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasalpasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, Dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
    - 1) Teguran tertulis
    - 2) Penundaan mengikuti pendidikan palinglama 1 (satu) tahun
    - 3) Penundaan kenaikan gaji berkala
    - 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun

- 5) Mutasi yang bersifat demosi
- 6) Pembebasan dari jabatan dan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003. Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri.

Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata social dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang

teguh.kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.<sup>31</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyatakan

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya
- 5) Hormat –menghormati antar pemeluk agama
- 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia

---

31 Pudi Rahardi. *Op.Cit*, hlm. 125.

- 7) Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku secara umum
- 8) Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah
- 9) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat<sup>10</sup>. Berpakaian rapi dan pantas.

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>32</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- 2) Mempehatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat
- 3) Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia serta sumpa atau janji jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 4) Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab
- 5) Memelihara dan meningkatkan keutuan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI
- 6) Menaati segala peraturan perundangundangan dan peraturan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- 7) Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya
- 8) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas
- 9) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya
- 10) Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja
- 11) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier
- 12) Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang

---

<sup>32</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 40

- 13) Menaati ketentuan jam kerja
- 14) Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaikbaiknya
- 15) Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi Kepolisian Preventif sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pelaksanaan fungsi teknis tersebut ditekankan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan yang tugas yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, sehingga upaya-upaya represif maupun preventif dapat dilakukan. Demikian pula penyelesaian dalam hal menjaga memelihara keutuhan kelompok, persatuan dan kesatuan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu masyarakat sangat menginginkan suasana kehidupan yang aman dan tentram. Namun keinginan tersebut tidak selamanya tercapai yaitu apabila terjadi kejahatan yang diperagakan oleh pelaku kejahatan (penjahat), dan masyarakat sudah terbiasa dengan terjadinya suatu kejahatan didalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Penegakan kode etik di sini dimaksudkan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas menangani perkara pidana. Bentuk penegakannya adalah pertama-tama mengetahui dahulu jenis pelanggarannya apa, kemudian laporan diajukan kepada salah satu lembaga hukum yang berwenang (misalnya Kompolnas, atau Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dan atau lembaga peradilan Umum) dan lembaga yang berwenang yang akan melakukan proses hukum bagi oknum yang melakukan pelanggaran.

Sebagai sebuah perbandingan, berikut ini diberikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi yang dalam proses penanganan perkara pidana, melakukan tindak kesalahan yang melanggar kode etik. Contoh pertama seorang oknum polisi ditugaskan untuk menyelidiki dan menangkap seorang pelaku pengedar narkoba di sebuah tempat hiburan malam, di kota Manado. Saat si polisi menunggu di tempat hiburan malam, ia mulai memesan minuman keras dan minum sampai mabuk. Saat telah mabuk, kemudian muncul pelaku pengedar narkoba di hadapannya.

Karena kesal dan telah dipengaruhi minuman keras, oknum polisi langsung menangkap si pengedar dengan tindakan yang anarkis (memukul dan menendang secara membabi buta) tindakan polisi ini menyebabkan keributan di tempat hiburan malam

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 131.

tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pemilik tempat hiburan karena ada gelas dan meja yang rusak sebagai akibat dari perbuatan mereka serta juga ada teman pelaku pengedar yang tidak terlibat dalam kasus itu juga menjadi sasaran amukan si polisi. Contoh kedua, Insiden salah tangkap yang dilakukan oleh oknum polisi selama bertugas sebagaimana terjadi di kota Manado belum lama ini yang diberitakan di media lokal (Metro Manado dan Posko Manado). Insiden salah tangkap yang dilakukan seorang anggota polisi Tanjung Duren Jakarta yang menurut penilaian Kopolnas termasuk pelanggaran kode etik profesi. Bukan hanya sekedar tindakan indisipliner.

Penegakan Kode Etik dengan Melaporkan Anggota Polisi yang Melakukan Pelanggaran Hal pertama yang akan dilakukan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran anggota kepolisian adalah dengan mengajukan laporan terhadap lembaga terkait untuk diproses secara hukum. Pelaporannya harus menunjuk kepada jenis kasus dan lembaga yang berwenang menanganinya. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran kode etik, maka dilaporkan kepada komisi kode etik profesi kepolisian dan/atau ke Komisi Kepolisian Nasional. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran pidana, maka bisa dilaporkan ke ranah peradilan umum bagi anggota kepolisian.

Lembaga yang berwenang terhadap upaya penegakan kode etik atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan perkara pidana sebagaimana kasus yang dilukiskan di atas, lembaga yang berwenang menurut Undang-undang adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Badan Peradilan Umum.

Khusus untuk perbuatan yang melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri atau pun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sejak

berlakunya peradilan umum bagi anggota kepolisian, telah banyak perkara pidana anggota Polri yang disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.<sup>34</sup>

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Terhadap jenis pelanggaran sebagaimana dideskripsikan di atas, maka sesuai prosedur sidang komisi kode etik profesi kepolisian, yakni: sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri disebutkan etika pengabdian Polri antara lain:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- 1) Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- 6) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum dan
- 8) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Jadi dalam hal polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil dan menimbulkan kerugian, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.

---

34 Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 346-349

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.<sup>35</sup>

Peraturan Disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkannya peraturan disiplin anggota polri, agar setiap anggota polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa peraturan disiplin polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri". Di sini dikatakan bahwa peraturan anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota polri.

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak

---

35 Pudi Rahardi. *Op.Cit*, hlm. 172.

berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkaran organisasi polri.

Perluasan lingkungan berlakunya bagianagota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri.<sup>36</sup> Peraturan disiplin polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan pencitraan profesi Polri yang mengandung nilai mulai (*oficium nobile*). Bagaimana setiap angota Polri menjaga harkat dan bartabatnya sebagai insane yang terpilih untuk menerimakepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam interaksi sosialnya,menerima kepercayaan menegakan hukum apabila terjadi konflik hukum dalam masyarakat,sehinga pada tataran akhir Polri mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang member kepercayaan.

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin Polri cukup luas jangkauannya,menckup perilaku angota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyaraka,sehingga kaidah atau norma di maksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat di katakan jika angota Polri mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertantangan dengan norma tersebut, maka angota Polri memiliki kriteria “disiplin” tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria “kurang disiplin” atau “tidak disiplin”.

Disiplin polri sebagai salah satu unsur masyarakat memberikan tugas dan kewenangan pada polri untuk menjaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri, karena rasa disiplin telah mengandung suatu muatan moral yang melekat pada setiap individu anggota Polri.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota itu renda moralnya atau kurang bermoral. Disiplin dalam berperilaku merupakan cermin moral setiap anggota Polri yang terbangun dari setiap individu dan kemudian menkristal kedalam suatu institusi atau lembaga Polri. “disiplin” menjadi dasar utama anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh karena itu masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada institusi polri untuk menjalankan tugas dan wewenang tetapi mempercayainya, maka hanya ada satu kata, yakni

---

36 Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yokyakarta : Laksbang Presindo 2010), hlm. 202.

berpegang tegu pada “disiplin“, dalam arti disiplin dalam segala perilaku atau perbuatan. Disiplin juga telah mengandung unsure dan nilai kejujuran, karena disiplin menghendaki tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun moral, sehingga menjadi kedisiplinan berarti juga menjaga kejujuran.

Di dalam peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik Anggota Polri, memuat substansi pokok yang menegaskan yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah (*gebod*), yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota polri, dan membuat larangan-larangan (*verbod*), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang di haruskan dan melakukan suatu perbuatan yang di larang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin di maksud, diancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.

Setiap anggota Polri adanya peraturan disiplin, sehingga dalam melakukan tindakan apapun tidak dapat semaunya dan seenaknya sendiri, namun ada norma-norma yang membatasi gerak dan langkahnya, norma hukum umum, hukum disiplin maupun kode etik. Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin

Anggota Polri dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- 2) Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan.
- 3) Menghindarkan tanggungjawab dinas.
- 4) Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
- 6) Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas.
- 7) Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit.
- 8) Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- 9) Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- 10) Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- 11) Memanipulasi perkara;
- 12) Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- 13) Mengurusi, mensponsori, dan/ atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara republik indonesia;

- 14) Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.
- 15) Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- 16) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- 17) Menyalahgunakan wewenang;
- 18) Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- 19) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 20) Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- 21) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- 22) Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- 23) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- 24) Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri, namun sangat terkait hubungan internal, artinya melarang Anggota Polri terkait dengan institusi, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Namun demikian norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masih perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan.

Dalam prinsip hukum administrasi, kewenangan memang sebagai dasar dalam menjalankan jabatan, artinya jabatan dijalankan berdasarkan pada norma wewenang, tetapi bukan berarti kewenangan tersebut di jalankan secara sewenang-wenang yang seolah-olah ditentukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, karena dalam menjalankan wewenang “pejabat” juga harus berorientasi pada apa tujuan wewenang tersebut diberikan

dan untuk apa wewenang tersebut diberikan padanya.<sup>37</sup> Dalam Dir Reskrim anggota Polri pelaku tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum.

Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Anjum. Apabila Anjum melihat bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri maka anggota Polri tersebut terkena Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri maka Anjum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yaitu :<sup>38</sup>

1) Keimanan

Lemahnya iman seseorang sangat mempengaruhi rentang terjadinya tindak pidana, karena lemahnya keyakinan bahwa segala perbuatan yang dilakukan itu selalu diawasi dan perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendapat ganjaran kelak oleh Allah SWT.

2) Kerjasama Masyarakat

Kurangnya kerjasama dari masyarakat juga merupakan salahsatu factor terjadinya tindak pidana oleh oknum Polri, karena kurangnya masyarakat yang mau melaporkan langsung ketika mengetahui terkait adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polisi.

3) Teknologi Diera

Modern ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, hal ini juga mempengaruhi mudahnya seseorang melakukan tindak Pidana.

4) Jabatan

Polisi merupakan salah satu Profesi yang memiliki nilai tinggi dimata masyarakat, dengan adanya jabatan yang tinggi juga mempengaruhi terjadinya penyelewengan dengan melakukan tindak pidana.

5) Status Keluarga

---

37 Pudi Rahardi, *Op.Cit*, hlm. 208.

38 E Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 51

Dengan adanya status kekeluargaan sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, karena pada umumnya tidak ada istri Polisi yang ingin melaporkan ketika mengetahui suaminya melakukan tindak pidana.

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung-utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakantindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin.

Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugastugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.<sup>39</sup>

Cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 khususnya bab III tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum

Bagi Anggota Polri. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat

---

39 Parsudi Suparlan, "Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian", *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi X, Volume 5, September 2007, hlm. 9

dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasar Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat, laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal maupun Sub Bidang Provos. Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh Kesatuan Reserse Kriminal, setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Provos.

Selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidang di Pengadilan, dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat sipil lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya, karena Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara yang ada haruslah dilakuka secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan ke persidangan atau tidak. Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahapan prapenuntutan.

Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah membuat buruk nama institusi Polri maka Ankuam yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik.

Secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditentukan yaitu apabila :

- 1) Melakukan tindak pidana

- 2) Melakukan pelanggaran
- 3) Meninggalkan tugas atau hal lain, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota kepolisian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI.

Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi propam yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan dimaksud termasuk pelanggaran kode etik profesi Polri maka pengemban profesi propam mengirim berkas tersebut dan mengusulkan untuk membentuk Komisi. Pengemban fungsi Propam dapat meminta saran kepada pengemban fungsi pembinaan. Komisi dan pengemban fungsi propam bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah. Sidang komisi dilaksanakan secara cepat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepolisian RI dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Secara yuridis dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa.

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi, sebagai aparat penegak hukum polisi harus tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan lainnya.

Efektif atau tidaknya sebuah aturan didukung oleh SDM atau pelaksana dari aturan tersebut. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat

Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir dalam hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Jumlah personil Subbid Wabprof yang memadai dimana kinerja dalam penanganan perkara akan lebih cepat dan maksimal tingkat penyelesaiannya.

Sarana atau fasilitas dimana permasalahan yang timbul seperti dalam pelaksanaan tugasnya, Subbid wabprof selaku unsur pelaksana utama Penegakan KEPP sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk mendukung penegakan Kode Etik Profesi Polri diantaranya seperti alat transportasi dan alat komunikasi, ruang kerja yang kondusif, peralatan administrasi/atk yang memadai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana bagi anggota Polisi yaitu selain Aturan yang mengikat, Pimpinan Polisi baik langsung maupun tidak langsung sering memberi arahan dan penekanan terhadap anggota Kepolisian, agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran, sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum yang dilakukan Propam Polri terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik profesi terhadap anggota Polri memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi Polri. proses penegakan hukum oleh Propam telah menunjukkan kemajuan, antara lain dengan adanya keterbukaan informasi, peningkatan jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, seperti lemahnya pengawasan internal di lingkungan satuan kerja, resistensi dari sesama anggota, hingga persepsi publik yang menganggap masih ada ketimpangan penegakan hukum di tubuh Polri.

Upaya pencegahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri antara lain peningkatan kesadaran hukum melalui pembinaan etika dan moral, sosialisasi peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri, serta pengawasan melekat dari atasan langsung di setiap satuan

kerja. pendekatan pencegahan juga dilakukan melalui pelatihan rutin, pembinaan rohani, serta penerapan reward and punishment yang adil dan konsisten. Dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti lemahnya sistem pengawasan internal, ketimpangan penegakan disiplin, dan rendahnya kesadaran individu terhadap konsekuensi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi membutuhkan pembentukan kultur organisasi yang kuat dan berorientasi pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

Perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal di Internal Propam Polri termasuk melibatkan pengawasan masyarakat (*civilian oversight*) agar penegakan hukum seperti pelanggaran kode etik dan disiplin dilakukan secara objektif, cepat, dan adil.

Disarankan agar Polri membentuk sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran disiplin, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan data kepegawaian untuk memantau kerawanan perilaku dan pelanggaran agar anggota memahami bukan hanya isi aturannya, tetapi juga makna etis dan konsekuensi hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cryshnanda, Dwilaksana. *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009.
- Djamin, Awaloedin. *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Polri, 2007.
- Efendi, Jonaedi. *Mafia Hukum: Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gunadi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Indonesia. *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 608.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Irianto, Bibit Samad. *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Manurung, Edwin Tanda Raja. “Peran Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Mengintegrasikan Permasalahan Anggota Polri yang Melakukan Penelantaran Keluarga.” *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyadi, Mahmud, dan Andi Sujendral. *Community Policing: Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Jakarta: Laksbang Mediatama, 2004.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.
- Rabbani, Naufalina. “Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Saparingka, Nozel. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*. Yogyakarta: Sinar Abadi Sentosa, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, Parsudi. *Hukum Kepolisian RI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suparlan, Parsudi. “Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian.” *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi X, Vol. 5, 2007.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Syarifuddin, Amir. “Peran Propam dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari.” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023.

Bidpropam Polda Metro Jaya. *Data Bidpropam Polda Metro Jaya Tahun 2024*.